



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung CRCS Lantai 6, Jalan Ganesa No. 10 Bandung 40132, Telp. (022) 86010050, 86010051
Surel: lppm@itb.ac.id Laman: www.lppm.itb.ac.id

Nomor : 992/IT1.B07.1/TA/2023 14 Maret 2023
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Penerimaan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM)
Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2023

Yth.

- 1. Dekan Fakultas/Sekolah**
 - 2. Kepala Pusat/Pusat Penelitian**
- Institut Teknologi Bandung

Merujuk surat Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) nomor 0167/E5.5/AL.04/2023 perihal Pengumuman Penerimaan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023, bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi serta sebagai upaya memperbaiki mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) membuka Penerimaan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Pendanaan Tahun 2023.

Berkaitan dengan penerimaan proposal tersebut disampaikan informasi sebagai berikut:

1. Proposal diunggah oleh pengusul melalui laman BIMA (<https://bima.kemdikbud.go.id/>)
2. Proposal yang ditawarkan adalah proposal baru (bukan proposal lanjutan)
3. Skema Program Penelitian yang ditawarkan:
 - a. Penelitian Dasar
 - Penelitian Fundamental (PF)
 - Penelitian Pascasarjana (PPS)
 - Penelitian Kerja Sama Dalam Negeri (PK)
 - b. Penelitian Terapan Jalur Hilirisasi
4. Skema Pengabdian Masyarakat yang ditawarkan:
 - a. Skema Pemberdayaan Masyarakat
 - Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM)
 - Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM)
 - b. Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan
 - Kewirausahaan Berbasis Mahasiswa (KBM)
 - Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD)
 - Pengembangan Usaha Kampus (PUK)
 - c. Skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah
 - Pemberdayaan Wilayah (PW)
 - Pemberdayaan Desa Binaan (PDB)
5. Batas waktu pemasukan proposal melalui BIMA: **9 April 2023 pukul 17.00 WIB**
6. Batas waktu persetujuan Ketua LPPM melalui BIMA: **9 April 2023 pukul 23.59 WIB**
7. Untuk permintaan *account* BIMA dan jika ada permasalahan pada sistem, para pengusul dapat menghubungi :
 - a. Program Penelitian:
Sdr. Adnan Insan Kamil, S.Kom. (No. WA: 08993687455)

b. Program Pengabdian Masyarakat:

Sdr. Ferdiansyah Poernama, A.Md. (No. WA: 082120004613)

Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DRTPM Kemendikbudristek Tahun 2023 dapat diunduh pada tautan berikut:

<https://lppm.itb.ac.id/id/penerimaan-proposal-penelitian-dan-pengabdian-masyarakat-drtpm-kemendikbudristek-tahun-anggaran-2023/>

Untuk menghindari kendala teknis dalam melakukan proses unggah proposal, mohon agar pengusul proposal dapat mengunggah proposal lebih awal/sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon bantuan Dekan Fakultas/Sekolah dan Kepala Pusat/Pusat Penelitian untuk menyebarkan informasi tersebut di lingkungan Fakultas/Sekolah dan Pusat/Pusat Penelitian yang Bapak/Ibu pimpin.

Atas perhatian dan bantuan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Ketua LPPM,



Dr. Yuli Setyo Indartono
NIP 19730721 200801 1 010

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi (sebagai laporan);
2. Ketua Lembaga Pengembangan Ilmu dan Teknologi.

Lampiran Surat Ketua LPPM
Nomor : 992/IT1.B07.1/TA/2023
Tanggal : 14 Maret 2023

**KETENTUAN UMUM PENGUSULAN PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2023
BERDASARKAN BUKU PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DRTPM KEMENDIKBUDRISTEK TAHUN 2023**

A. KETENTUAN UMUM PROGRAM PENELITIAN

1. Ketua pengusul adalah dosen tetap perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian/Lembaga lain.
2. Status ketua pengusul adalah Aktif Mengajar.
3. Ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Lektor, dan memiliki *SINTA Score Overall* minimal 150 untuk bidang saintek dan 50 untuk bidang soshum dan seni.
4. Setiap dosen dapat mengusulkan 1 (satu) usulan penelitian sebagai ketua dan 1 (satu) sebagai anggota selama tidak menjadi ketua atau anggota pada penelitian berjalan.
5. Setiap dosen mendapatkan pendanaan maksimal sebanyak 1 (satu) sebagai ketua dan 1 (satu) sebagai anggota, atau 2 (dua) sebagai anggota.
6. Khusus untuk penelitian fundamental konsorsium, ketua pengusul dapat mengajukan 1 (satu) usulan lain sebagai ketua.
7. Khusus untuk penelitian pascasarjana, pengusul dapat mengajukan paling banyak 5 (lima) usulan, baik sebagai ketua maupun anggota (tidak termasuk ketentuan poin 4–6), dengan ketentuan hanya boleh mendapatkan pendanaan maksimal sebanyak 2 (dua) sebagai ketua, atau 1 (satu) sebagai ketua dan 1 (satu) sebagai anggota, atau 2 (dua) sebagai anggota.
8. Ketua peneliti pada penelitian tahun terakhir yang memiliki tanggungan luaran wajib (sesuai skema) lebih dari satu, maka tidak dapat mengajukan usulan baru sebagai ketua dan tetap wajib melunasi tanggungannya.
9. Ketua peneliti pada penelitian tahun berjalan yang memiliki tanggungan luaran wajib (sesuai skema) lebih dari satu, maka penelitiannya tidak dapat dilanjutkan dan tetap wajib melunasi tanggungannya.

B. KETENTUAN UMUM PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Ketua pelaksana pengabdian adalah dosen tetap perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian/Lembaga lain.
2. Anggota pelaksana pengabdian adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK.
3. Melibatkan mahasiswa yang memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
4. Setiap dosen dapat mengajukan dua usulan pengabdian kepada masyarakat (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota atau dua usulan sebagai anggota).
5. Setiap dosen yang menjadi ketua pada program pengabdian kepada masyarakat tahun berjalan tidak dapat mengajukan usulan baru pada program pengabdian kepada masyarakat sebagai ketua (namun dapat mengajukan satu usulan sebagai anggota pelaksana).

6. Setiap dosen hanya boleh mendapatkan pendanaan maksimal sebanyak tiga kali sebagai ketua pada skema pemberdayaan berbasis masyarakat dan maksimal sebanyak dua kali pada ruang lingkup yang sama sebagai ketua.
7. Apabila pelaksanaan pengabdian dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian pelaksana pengabdian atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali pengabdian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua pelaksana pengabdian tersebut tidak diperkenankan mengusulkan pengabdian yang sumber pendanaannya dari DAPTV selama dua tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.
8. Program pengabdian kepada masyarakat mendukung program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka dalam kegiatan pembelajaran pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa dengan catatan dalam pelaksanaannya menyesuaikan buku Panduan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.